



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik : [XXXXX](#) / Nomor Handphone : XXXXX sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, beralamat di XXXXX, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXXX/PA.Atb, tanggal 13 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh XXXXX, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda;

Halaman 1 dari 7 Halaman.  
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pergi merantau dan tinggal bersama sebagai suami – istri di rumah kontrakan di XXXXX, XXXXX, Provinsi Bali, kurang lebih sudah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 kemudian Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun hanya tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun pada sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon sedang menjalin komunikasi dengan pria lain melalui *chatting* WA;
6. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Pemohon dan Termohon saling menaruh curiga dan puncaknya terjadi perselisihan pada bulan November tahun 2017 pada saat Pemohon memergoki Termohon melakukan chatingan, bahkan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon saling berebut handphone;
7. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
8. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2018 Pemohon mencoba menghubungi Termohon namun selalu ditolak oleh Termohon;
9. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan mediasi untuk mengembalikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, salah satunya melalui kakak dan bibi Pemohon, namun Termohon mengatakan bahwa dirinya ingin pisah dan tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
10. Bahwa karena Termohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk pulang dan kembali lagi ke Kabupaten Belu, tepatnya di XXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2017, Pemohon tinggal di XXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa

Halaman 2 dari 7 Halaman.  
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, sedangkan Termohon tinggal di Desa Pajananger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur

12. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan untuk lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa mengingat Pemohon tergolong dalam masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dualaus Nomor: XXXXX tertanggal 24 Januari 2023. Oleh sebab itu, Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan pada orang atau badan yang bertindak sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXX/PA.Atb tanggal 15 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 7 Halaman.  
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata Pemohon menyampaikan hendak mencabut gugatan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon ingin mencoba mengkomunikasi kembali bersama Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa, Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, Nomor: XXXXX, tentang pembebasan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan cerai talak Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor XXXXX/PA.Atb tanggal 15 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 7 Halaman.  
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah berupaya menasehati Pemohon, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang mencabut gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sementara Pemohon telah menyatakan mencabut gugatan Cerai Talaknya, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv. Sehingga pencabutan perkara tidak membutuhkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor XXXX/PA.Atb telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon, maka Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 Halaman.  
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/PA.Atb dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor XXXX/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

## Penutup

Demikian penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman.  
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Anggota,  
TTD

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Wisnu Rustam Aji, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.**

Halaman 7 dari 7 Halaman.  
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)